

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung *trafficking*, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara dan tujuan. Korban perdagangan manusia beragam mulai dari anak-anak, gadis belia, wanita dewasa dan pria yang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pertama diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan ini baru merupakan subjek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan 1926 diadopsi.<sup>1</sup>

*Trafficking* atau perdagangan manusia terutama terhadap perempuan dan anak telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk didalamnya negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi di masyarakat, secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang. Pemahaman dalam masyarakat terhadap *trafficking* masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh di masyarakat mengenai trafficking masih sangat rendah. Isu perdagangan anak dan perempuan mulai menarik perhatian banyak pihak di Indonesia tatkala ESCAP (Komite Sosial Ekonomi PBB untuk Wilayah Asia-Pasifik) mengeluarkan pernyataan yang

---

<sup>1</sup>Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hal.127

menempatkan Indonesia bersama 22 negara lain pada peringkat ketiga atau terendah dalam merespon isu ini.<sup>2</sup>

Masalah kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan. Sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang keji terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragam hak untuk tidak diperbudak dan lainnya.<sup>3</sup>

Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan manusia, selain menimbulkan human social and economic cost yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan *HIV/AIDS*. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa. Namun demikian tidak dapat dipaksa bahwa praktek legal *trafficking* dalam berbagai bentuknya menandai terjadinya pergeseran-pergeseran relatif dalam bidang kontemporer.

Pada masyarakat puritan di negara-negara berkembang misalnya, legalitas praktek trafficking dilakukan justru atas nama sistem sosial yang dikamufase ke dalam norma-norma relatif kultur masyarakat. Kondisi ini terutama berkembang luas pada kelompok-kelompok yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat kuat kepada kekuatan-kekuatan ekonomi di

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 128

<sup>3</sup>*Ibid*

luar komunitasnya. Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur pasal 297 KUHP yang berbunyi : “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”<sup>4</sup>

Konsep pengaturan larangan ini seumur dengan pembentukan KUHP itu sendiri. Pasal 297 KUHP yang khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan perempuan dan anak sudah diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan transportasi mengakselerasi globalisasi pelaku (*trafficker*). Perdagangan manusia dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara yang tidak dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi sangat kejam mengeksploitasi dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan manusia bahkan melibatkan tidak hanya perorangan, tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan manusia memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri, tetapi juga antar negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid, hal.130*

<sup>5</sup>*Ibid, hal.132*

Ketentuan pasal 297 KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya pada 17 April 2007 pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun antarnegara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan manusia dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban. Undang-undang ini mengatur juga hak korban terhadap rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid, hal. 140*

<sup>7</sup>*Ibid, hal. 145*

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Perdagangan orang (trafficking) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional yaitu dengan bujuk rayu perekrut tenaga kerja di tingkat desa, sampai dengan cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

---

<sup>8</sup>*Ibid, hal. 150*

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan tau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>9</sup>

Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.<sup>10</sup>

Dalam protokol palermo, perdagangan orang didefinisikan sebagai : perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Penyebaran kasus trafficking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak

---

<sup>9</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58, TLN No. 4720)

<sup>10</sup> Pedoman penegakkan hukum dan perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, (Jakarta, IOM 2009), hal 18

adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.

*Trafficking in person* (TIP) Report yang dikeluarkan oleh Department of state, USA, tahun 2002; memposisikan Indonesia pada Tier III (terburuk ke III) artinya Indonesia dievaluasi sebagai negara pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen rendah, kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan. Kasusnya banyak tetapi belum ada upaya strategis yang dilaksanakan. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa.

Laporan Komisi Tinggi Urusan HAM PBB yang dikeluarkan tanggal 3 juni 2005, memposisikan Indonesia pada Tier II (terburuk ke II), artinya Indonesia telah dinilai selangkah lebih maju dalam melakukan langkah dan upaya signifikan untuk pemberantasan perdagangan orang dan memenuhi standart minimum yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya.

Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa

bekerja di dunia prostitusi baik anak laki-laki maupun perempuan dari daerah pedalaman yang miskin.<sup>11</sup>

Korban *trafficking* pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/rendah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan.

Faktor terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-iming/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke luar negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga.

Disisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindikat *trafficking* untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi dikendalikan, meskipun perjanjian kerja yang dijanjikan tidak sesuai, bahkan mereka dieksploitasi menjadi pelacur baik di luar negeri maupun di dalam negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Chairul Bariah, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (perempuan dan anak),(USU Press,2005), hal 2

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 5

Situasi semacam inilah yang merupakan santapan bagi sindikat trafficking untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum. Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja ilegal dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak untuk pelunasannya, karena pelakunya selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat, berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/dipercaya.

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menangkap atau memperkosa.<sup>13</sup> Oleh karena itu kasus trafficking sulit untuk diketahui dan diberantas. Maka perlu tindakan serius dan komitmen dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk memerangi dan memberantasnya.

Dalam kasus perdagangan orang, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban). Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan

---

<sup>13</sup> *Ibid. Hal 5*

untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan orang yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.<sup>14</sup>

Dengan demikian, harus dipahami bahwa meskipun telah ada sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun penegak hukum harus tetap dibarengi dengan perbaikan taraf perekonomian masyarakat, pendidikan formal dan informal yang memadai serta kesadaran hukum masyarakat sebagai basis untuk dapat hidup layak, mandiri serta tidak mudah terpengaruh terhadap bujuk rayu untuk memperoleh pekerjaan tanpa tujuan yang jelas.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu maupun dengan mengembangkan kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk memilih judul “Perbandingan Pengaturan *Human Trafficking* ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

---

<sup>14</sup> <http://intelektualhukum.wordpress.com/perdagangan-trafficking-anak-dan-perempuan>, diakses Rabu, tanggal 30 november 2016 , pukul 19.45 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pelaku tindak pidana Perdagangan Orang menurut KUHP dan Undang-undang No.21 tahun 2007?
2. Bagaimana perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang menurut KUHP dan Undang-undang No.21 tahun 2007?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan pelaku bagi tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP dan Undang-undang No.21 tahun 2007.
2. Untuk mengetahui perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang menurut KUHP dan Undang-undang No.21 tahun 2007

## **D. Kegunaan Penelitian**

Didalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan

bagi kalangan akademis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *human trafficking*. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## 2. Segi Praktis

Yaitu memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai pengaturan human trafficking dalam pandangan hukum pidana dan upaya-upaya pencegahan terjadinya *human trafficking*. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

## E. Metode Penelitian

Tujuan penelitian secara umum bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Sementara mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari suatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika yang sudah ada atau menjadi diragukan kebenarannya.

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.<sup>15</sup> Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam

---

<sup>15</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, hlm. 1.

mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.

Untuk mencapai hal tersebut, penulis akan menempuh berbagai metode penelitian, antara lain :

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>16</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Spesifikasi ini dinamakan *deskriptif analisis*.<sup>17</sup>

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis gunakan data sekunder dengan menggunakan:

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Cetakan ke - 11.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

<sup>17</sup> *Ibid*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cetakan VII. Surabaya:Kesindo Utama, 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku karangan para ahli, artikel, dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kumulatif yaitu berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, buku-buku dan/atau daftar bacaan hasil penelitian yang berwujud laporan serta tulisan-tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, kemudian dikualifikasikan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen, lalu data yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian dalam bentuk kalimat secara sistematis kemudian untuk ditarik suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I   Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II  Landasan Teori yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang human trafficking, yang berisi : definisi tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, modus operandi tindak pidana perdagangan

orang, faktor yang mempegaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, akibat-akibat dari perdagangan orang, upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang No.21 tahun 2007, serta definisi, klasifikasi dan hapusnya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP dan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai komparasi (perbandingan) pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP dan Undang-Undang No.21 tahun 2007, serta komparasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut KUHP dan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab IV Penutup yang memuat kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka